

Gorut Raih 5 Kali WTP



BUPATI Gorut Indra Yasin didampingi Wakil Ketua DPRD Roni Imran menerima LHP Laporan Keuangan tahun 2019, oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Rahmadi, SE. (photo/riel)

GORONTALO (RAGORO) - Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin akhirnya bernafas lega, Ketika Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi S.E., M.M., Ak., CSFA, CA memberikan kesimpulannya, atas keberhasilan Gorut meraih *Unqualified Opinion*, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Tepuk tangan bergema di ruang Auditorium BPK RI pada hariis Senin (8/6) sore, tempat berlangsungnya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bupati Gorut, Indra Yasin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Roni Imran, Kepala Badan Keuangan dan Inspektur Gorut yang hadir saat itu, tak bisa menyembunyikan rasa bahagiannya yang turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara, Ak. “Ini merupakan kabar baik, di tengah wabah covid-19, dan ini merupakan imun, bukan saja untuk pemerintah daerah, tapi untuk seluruh rakyat Gorontalo”. “Jujur, dari awal kami berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan Pemeriksa BPK, dengan semangat pantang menyerah, hingga menit-menit terakhir kami berjuang. Alhamdulillah, kami bisa memenuhi seluruh permintaan Pemeriksa,” ujar Bupati Gorut, Indra Yasin dengan suara terbata-bata, dan terharu. Diakui Indra Yasin, suksesnya Gorut meraih WTP ke-5, dan tiga kali berturut-turut tidak lepas dari kesabaran Pemeriksa BPK dan BPKP.

Pemeriksa dengan kesabarannya mau menunggu data-data dari kami. “untuk itu, kami pun harus berterima kasih atas Pemeriksa BPK RI yang masih memberikan kesempatan waktu kepada kami

untuk melengkapi seluruh data sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,” ujar Indra Yasin. “Ini merupakan WTP ke lima, tapi WTP tiga terakhir termasuk 2019 ini berturut-turut, insya Allah kedepan ini akan terus menjadi perhatian, khususnya seluruh aparaturnya di Kabupaten Gorut, mulai dari Bupati hingga instansi terkecil, untuk patuh terhadap aturan dalam bidang pengelolaan keuangan negara,” kata Indra Yasin. Indra pun mengakui sangat memperhatikan apa yang menjadi catatan-catatan dari BPK RI. “kami akan segera menindaklanjuti seluruh catatan BPK RI, dan kami berharap BPK dan BPKP tidak berhenti untuk mendampingi dan mengarahkan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” ujar Indra Yasin yang mendapat *standing applause* dari peserta yang hadir.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi S.E., M.M., Ak., CSFA, CA dalam sambutannya mengatakan, pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2019 Gorut, bertujuan memberikan opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Pertama, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan keempat, efektifitas sistem pengendalian intern (SPI). “BPK perwakilan Provinsi Gorontalo telah memulai rangkaian pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada akhir Januari 2020.

Pada pemeriksaan interim, telah dilaksanakan prosedur pemeriksaan substantif, selain prosedur pengujian atas sistem pengendalian internal. Pada dasarnya BPK menentukan opini berdasarkan beberapa kondisi, yakni kecukupan bukti, penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan atau salah saji dan pembatasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara keseluruhan,” tutur Rahmadi.

Sumber Berita:

Harian Rakyat Gorontalo, Selasa, 09 Juni 2020

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 11: opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. Pasal 1 angka 12: rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. pasal 16 ayat (1): laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. pasal 20 ayat (1): pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pasal 20 ayat (3): jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
- a. pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat (3): pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat (5): dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - d. pasal 7 ayat (1): BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pasal 7 ayat (5): hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. pasal 189 ayat (1): Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. pasal 190 ayat (1): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. pasal 190 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a) laporan realisasi anggaran;
 - b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c) neraca;
 - d) laporan operasional;
 - e) laporan arus kas;
 - f) laporan perubahan ekuitas;
 - g) catatan atas laporan keuangan.
- d. pasal 190 ayat (3): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. pasal 191 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- f. pasal 191 ayat (3): pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- g. pasal 191 ayat (3): dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.